



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontowa, 05 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Jualan Bahan Campuran, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bontowa, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manongkoki, 04 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan rumah hias pengantin, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Borongkaramasa, Desa Tarangtowaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 di rumah Penggugat di Dusun Bontowa, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongabngkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/I/2018, tertanggal 08 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman Penggugat di Dusun Bontowa, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 2 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Penggugat pernah meminta nafkah terhadap Tergugat, tetapi Tergugat marah-marah dan mengucapkan kata pisah
 - Pada bulan Februari 2019 Tergugat pernah meninggalkan kediaman bersama selama 8 bulan
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Penggugat meminta nafkah terhadap Tergugat sehingga Tergugat mengucapkan kata pisah dan pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 bulan lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/I/2018 tertanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bontowa, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2018 dan merupakan pernikahan kedua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Dusun Bontowa, Desa Ko'mara, Kecamatan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama 2 tahun dan belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan april 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar di sebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat mendapat uang hasil sewa dekorasi pengantin yang dikelola oleh Tergugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari informasi penggugat kalau selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja sehari-hari kepada Penggugat;
- Saksi tidak melihat Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena saksi berada di sawah, namun sebelumnya Tergugat pernah meninggalkan rumah Penggugat selama 8 bulan karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat, tetapi atas nasehat saksi Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 5 bulan lamanya;
- Setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat di rumahnya sejak pergi 5 bulan yang lalu;
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Penggugat menjual barang campuran sedangkan usaha Tergugat adalah penyewaan dekorasi pengantin yang dikelola oleh Tergugat sendiri dan hasil dari sewa dekorasi tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat meskipun Penggugat meminta.

Saksi 2, **SAKSI**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontowa, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2018;
- Saksi hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat nikah secara baik-baik;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun Bontowa, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama 2 tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Pertengkar dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja untuk keperluan sehari-hari yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari informasi Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkar yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah kediaman Penggugat;
- Saksi tidak melihat Tergugat pergi dari rumah Penggugat hanya diberitahu oleh Penggugat kalau Tergugat sudah pergi meninggalkan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat karena Peggugat meminta uang, tetapi sebelumnya Tergugat pernah meninggalkan rumah Peggugat selama 8 bulan karena Peggugat meminta uang kepada Tergugat, tetapi setelah di nasehati Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman Peggugat.

- Peggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal.
- Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan tidak lagi memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri.
- Tergugat tidak pernah datang menemui Peggugat di rumahnya.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Peggugat.
- Sudah tidak ada lagi komunikasi antara Peggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal.
- Keluarga sudah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun Peggugat yang sudan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Peggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Peggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Peggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan; Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat pernah meminta nafkah terhadap Tergugat, tetapi Tergugat marah-marah dan mengucapkan kata pisah dan Pada bulan Februari 2019 Tergugat pernah meninggalkan kediaman bersama selama 8 bulan, Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Penggugat meminta nafkah terhadap Tergugat sehingga Tergugat mengucapkan kata pisah dan pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Mengenai materi dari kesaksian para Saksi tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat memberi keterangan bahwa ia tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena pertengkaran mereka terjadi di rumah

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman mereka akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung hanya tahu dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka alasan Penggugat tidak terbukti, sedangkan adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat hanya berdasarkan keterangan dari Penggugat, saksi-saksi tidak pernah melihat sendiri (testimonium de auditu).

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan dan tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 mengatakan : “keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai/ talak yang hanya menerangkan akibat hukum (*Rechts Gevorlg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat hukum (*Rechtsgevorlg*) yang dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian tentang telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti, .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat suka minum minuman beralkohol, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat diikuti dengan kekerasan fisik seperti memukul badan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman lebih kurang selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 5 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkar dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarannya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan Saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) seperti berpisah tempat tinggal bernilai pembuktian;

Menimbang bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan dan bila dihubungkan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, maka selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu atau saling kunjung;

Menimbang bahwa bila pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar meskipun secara riil tidak ada Saksi yang melihatnya. Tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tanpa bertegur sapa bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkar;

Menimbang bahwa dengan demikian maka telah ternyata fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya satu sama lain sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*onheelpbare twespalt*);

Menimbang bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian sudah tidak bermanfaat lagi karena tidak dapat memberikan kebahagiaan lahir dan batin dan bahkan hanya melahirkan penderitaan fisik dan psikis bagi suami dan istri juga kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kenyataan demikian menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan, karena landasan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا
لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بانئنة

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan gugur haknya ” ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

Maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 720000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.** dan **Sulton Nul Arifin, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ismawaty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Tkl